



## SERTIFIKAT HALAL BAGI PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK MENINGKATKAN CITRA UMKM DI KABUPATEN BLITAR

Miranti Puspaningtyas<sup>a</sup>, Sulastri<sup>b</sup>, Dhika Maha Putri<sup>c</sup>

<sup>a, b, c</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Email: [miranti.puspaningtyas.fe@um.ac.id](mailto:miranti.puspaningtyas.fe@um.ac.id)

---

Naskah diterima; Oktober 2019; revisi November 2019;  
Disetujui; Desember 2019; publikasi online Desember 2019.

---

### Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap barang dan jasa yang diciptakan oleh pelaku UMKM. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi bagi pemilik UMKM tentang pentingnya sertifikat halal terutama untuk produk makanan dan minuman dalam membangun kepercayaan konsumen dan peningkatan penjualan. Permasalahan yang terjadi pada UMKM saat ini adalah kurang perhatian kepada legalitas halal untuk meyakinkan pembeli bahwa produk mereka terjamin kualitasnya. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan dan pendampingan pada 33 UMKM. Jumlah sampel tersebut dipilih berdasarkan UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan, seluruh peserta mendengarkan pemateri dari MUI kabupaten Blitar dengan baik serta menyampaikan keluhan dan keresahan yang mereka hadapi agar segera mendaftarkan produk mereka untuk memiliki sertifikat halal. Setelah kegiatan tanya jawab dengan pemateri, peserta yang sangat antusias kemudian mengisi form pendaftaran untuk sertifikat halal. Dapat disimpulkan untuk kegiatan penyuluhan memiliki tingkat keberhasilan 100%, disamping itu kegiatan pendampingan sampai saat ini terus berjalan. Kegiatan pendampingan akan terus dilanjutkan hingga peserta yang mengajukan formulir pendaftaran sertifikat halal memperolehnya. Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM sangat membutuhkan motivasi dan penjelasan alur yang benar dalam mengurus sertifikat halal. Antusias yang sangat baik akan berhasil apabila diimbangi dengan penerapan yang nyata tentunya dalam hal pendaftaran sertifikat halal.

**Kata kunci:** Sertifikat Halal, UMKM, Makanan dan Minuman, Citra Usaha.

### Abstract

*Indonesia is a country with a most Muslim population, so that it will greatly affect the goods and services created by SMEs. This community service activity aims to give education for SME owners about the halal certificates importance, especially for food and beverage products in building consumer confidence and increasing sales. The problem that occurs at MSMEs today is the lack of attention to legality of halal to convince buyers that their products are quality guaranteed. The method used in community service activities is in the form of conseling and help to 33 SMEs. The number of samples chosen based on MSMEs that do not yet have a halal certificate. Based on the results of the conseling activities, all participants listened to presenters from the Blitar district MUI well and conveyed the complaints and concerns they faced to immediately register their products to have a halal certificate. After the question and answer session with the speakers, participants who were very enthusiastic then filled out the registration form for halal certificates. It can concluded that*

*the extension activities have a 100% success rate, besides that the mentoring activities continue to run until now. The help will continue until the participants who send the halal certificate registration form get it. Based on the results of the above explanation, it can conclude that the SMEs really need the motivations and explanation of the correct flow in handling halal certificates. Very good enthusiasm will succeed if it is balance with real implementation of course in terms of halal certificate registration.*

**Keywords:** Halal Certification, SME's, Food and Beverages, Business Image.

## A. PENDAHULUAN

Bagi umat islam, sangat penting untuk mengetahui makanan tersebut halal atau tidak. Karena menurut syari'at islam, kehalalan dari makanan haruslah diperhatikan. Sesuai yang tertera pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Produk makanan halal yang dimaksud adalah makanan yang telah memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. *Muslim consumers need to consume products and service from various, which somehow doubtful* (Ambali & Bakar, 2012). Standar kehalalan tersebut meliputi, halal dzatnya, halal cara mem-perolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya. Penjelasan mengenai makanan halal tersebut sesuai pada QS. Al-Baqarah: 172-173 yang artinya "*hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha*

*Pengampun lagi Maha Penyayang. dan QS. Al-Maidah 87-88 yang artinya "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*

Berdasarkan penjelasan dari Departemen Agama Republik Indonesia telah memberikan petunjuk dan syarat tentang jaminan halal, diantaranya: a. Tidak mengandung bagian atau benda dari binatang yang diharamkan dikonsumsi umat Islam. b. Tidak mengandung sesuatu yang dihukumi najis oleh hukum syara'. c. Tidak diproses dengan menggunakan alat yang tidak bebas dari najis. d. Dalam proses penyimpanan tidak bersentuhan dan tidak berdekatan dengan benda yang dihukumi najis oleh hukum syara'.

Pemenuhan atas jaminan halal harus dilakukan, untuk memenuhi standar produksi pangan sekaligus memberi jaminan perlindungan kepada konsumen. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan, perlindungan konsumen diwujudkan untuk memberikan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, pasal 30 ayat (1) dan (2) menggariskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia

pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label halal agar konsumen terhindar dari mengkonsumsi yang tidak halal. Undang-undang tersebut didukung oleh ayat al-qur'an yaitu QS. An-Nahl 68-69 yang artinya sebagai berikut: *dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.*

Pada dasarnya, tujuan pemberlakuan dari keharusan pengusaha makanan untuk memberi label halal pada tiap-tiap produk adalah untuk membantu meningkatkan kepercayaan konsumen akan kualitas produk makanan tersebut. Sertifikasi Halal adalah langkah pertama untuk memperluas pasar produk halal untuk membantu konsumen mendapatkan produk yang halal, aman dan berkualitas. (Ahmad Hidayat Buang et al., 2012). Sedangkan Bornne dan Weber (2008) menyebutkan bahwa mekanisme kualitas halal harus tergantung pada kondisi yang harus diikuti seperti yang dipersyaratkan bagi konsumen Muslim. Ketika konsumen sudah memberikan kepercayaannya pada sebuah produk maka konsumen akan cenderung memilih produk yang telah diyakini kualitasnya. Secara tidak langsung, penjualan produk UMKM tersebut akan meningkat dan usaha tersebut akan semakin berkembang. Sangat dibutuhkan kerja keras dalam mewujudkan sebuah usaha yang berkembang. Berbagai macam upaya perlu dilakukan oleh pemilik usaha untuk mempromosikan produknya.

Menurut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma'ruf Amin

dalam pembukaan International Indonesia Halal Expo (INDHEX) 2018 menjelaskan bahwa sertifikasi halal justru menjadi kekuatan daya saing UMKM, karena tuntutan konsumen akan ketersediaan pangan halal semakin meningkat. Diantara urgensi sertifikasi halal menurut produsen makanan antara lain: terjaminnya kehalalan produk makanan, produknya lebih dipercaya masyarakat, Menguntungkan dari sisi marketing, lebih meyakinkan konsumen, beranggapan tidak terlalu penting karena kehalalan tidak terletak pada label. Sementara informasi produsen makanan tentang sertifikasi halal diperoleh dari beberapa cara, diantaranya: Media cetak dan elektronik, BPPOM, Departemen Kesehatan, seminar, saudara atau teman, dan berdasarkan pada label di kemasan. Menurut Zulkifli Hasan (2008), produk halal sekarang memiliki permintaan yang sangat tinggi karena pertumbuhan populasi meningkat di antara populasi Muslim di 57 negara. Diperkirakan pada tahun 2010 populasi Muslim meningkat menjadi tiga miliar orang pada tahun 2025 sementara jumlahnya meningkat menjadi 30 persen dari total populasi dunia. Karena itu, hub halal telah menarik banyak negara seperti Thailand, Singapura, dan Filipina yang sadar akan pengembangan produk halal. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Australia juga berebut untuk mengambil kesempatan ini untuk menjadi produsen produk halal (Nur Razuani Razali, 2010).

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan sebuah kegiatan yang tepat sasaran untuk menciptakan makanan yang aman dan tidak membuat umat muslim masih bertanya-tanya tentang kehalalan dari makanan tersebut. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertema Edukasi Sertifikat Halal dan P-IRT untuk Produk Makanan pada UMKM se Blitar Raya.

### **Permasalahan Mitra**

Berdasarkan analisis situasi tersebut di atas, maka fokus permasalahan yang

dihadapi mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih Banyak UMKM yang belum memiliki P-IRT dan Sertifikasi Halal
2. Kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya sertifikasi halal.
3. Keterbatasan Dana untuk mendaftarkan sertifikasi halal.


Berdasarkan identifikasi masalah seperti yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka perlu dilakukan penyuluhan bagi pemilik usaha di Kabupaten Blitar. Bentuk kegiatan penyuluhan pentingnya sertifikat halal dan langkah-langkah yang benar dalam pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat hala. Dengan bekal pengetahuan dan wasasan sertifikat halal dan disertai kiat-kiat mudah dalam menghadapi , maka akan membuka peluang bagi warga desa karang patihan untuk membuka usaha baru yang bisa dilaksanakan di sekitar lokasi wisata atau sepanjang jalan akses menuju tempat wisata.

### Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan permasalahan yang masih sering dijumpai di masyarakat mengenai belum adanya logo halal pada makanan yang diproduksi oleh UKM maka perlu diadakannya edukasi pada pemilik usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal pada produk pengusaha tersebut. Menurut Asyraf (2011) dan Ahmad Nizam (2006), Syariah (hukum Islam) telah menetapkan kondisi tertentu untuk dipenuhi sebagai makanan halal dan sebagian besar produsen makanan perlu menunjuk komite makanan halal untuk menghindari penyalahgunaan logo halal. Edukasi tersebut telah mencakup informasi-informasi terkini mengenai perilaku konsumen dan tren konsumen dalam memilih jenis produk makanan. Dengan adanya sertifikasi halal diharapkan dapat meningkatkan daya saing antar industri sejenisnya di Kota Blitar, sekitarnya. Produk yang telah tersertifikasi halal sudah dapat dipastikan bahwa produk

tersebut memiliki kandungan gizi yang baik, higienis, sehat dan tidak mengandung bahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Sehingga, dengan adanya jaminan tersebut, konsumen akan merasa aman dalam mengkonsumsi makanan tersebut dan secara langsung akan mendongkrak penjualan dari UMKM tersebut.

Berdasarkan paparan analisis situasi tersebut di atas, maka rangkian kegiatan Pengabdian Edukasi Pentingnya P-IRT dan Sertifikasi Halal Pada UKM Sektor Pangan di UMKM Blitar Raya secara ringkas sebagai berikut;



### B. METODE

Metode yang diterapkan dalam merealisasi program ini adalah pelatihan dan pendampingan yang diikuti 30 orang pemilik usaha kecil menengah dengan produk makanan yang memiliki minat untuk segera mengurus sertifikasi halal. Sebanyak 33 peserta tersebut nantinya akan diberikan edukasi serta sharing hambatan yang dihadapi dengan narasumber. Pemilihan sebanyak 33 peserta ini nantinya akan bersifat tentative artinya disesuaikan dengan kondisi UMKM yang berada di Kota Blitar. Pemilihan peserta tersebut

tentunya disaring berdasarkan kesiapan UMKM dalam mengembangkan produk dan usahanya.

Dalam kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti Ketua Paguyuban UMKM Kota Blitar, Dinas Kesehatan, dan MUI Kota Blitar untuk mensukseskan kegiatan ini. Diharapkan juga pihak-pihak tersebut mampu membantu UMKM dalam kemudahan pengurusan Sertifikat Halal. Kegiatan ini dilaksanakan di Wisma PKPRI pada tanggal 4-5 Juli 2019, Kabupaten Blitar.

Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari dikarenakan kegiatan edukasi ini memiliki format seperti seminar. Untuk lebih rinci tentang tahapan metodenya seperti diuraikan berikut ini;

### **1. Tahap Pertama**

Mencari data mengenai pengusaha makanan UMKM yang berada di Kota Blitar kepada ketua paguyuban UMKM Kota Blitar dan berdiskusi mengenai jumlah UMKM yang belum mengurus Sertifikat Halal.

### **2. Tahap Kedua**

Setelah mendata jumlah UMKM yang belum memiliki Sertifikasi Halal kemudian berkoordinasi dengan MUI dan Dinas Kesehatan Kota Blitar untuk mengadakan edukasi pentingnya sertifikasi halal dalam mendukung berkembangnya UMKM tersebut.

### **3. Tahap Ketiga**

Para Peserta diminta untuk mengumpulkan data-data untuk mengurus sertifikasi halal dan kemudian dilakukan seleksi pada UMKM untuk dipilih 3 UMKM yang akan diberi bantuan dalam mengurus Sertifikat Halal. Di tahun pertama kegiatan ini diharapkan minimal 3 UMKM yang sudah memiliki sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Blitar, dan diharapkan selanjutnya dapat didampingi perkembangannya oleh pihak-pihak yang

bekerjasama sehingga mampu mendorong UMKM tersebut berkembang dan diikutsertakan pada pameran makanan halal. Pemantauan UMKM tersebut dilakukan ditahun kedua dan seterusnya dengan bantuan pihak yang bekerjasama.

Untuk memenuhi kebutuhan luaran hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka publikasi untuk luaran akan di submit pada Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Jurnal Education-Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM- UNINUS) . Selain itu, Publikasi media massa akan dipublikasikan pada Media Massa Malang Today!. Sedangkan Book Chapter akan dipublikasikan pada Jurnal di KARINOV Universitas Negeri Malang.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim dari Universitas Negeri Malang terhadap 33 UMKM di Kabupaten Blitar telah dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahap penyuluhan dan tahap pendampingan. Kegiatan yang disupport oleh LP2M Universitas Negeri Malang ini dilaksanakan pada Juli 2019 lalu di Kabupaten Blitar. Edukasi tersebut telah mencakup informasi-informasi terkini mengenai perilaku konsumen dan tren konsumen dalam memilih jenis produk makanan.

Dengan adanya sertifikasi halal diharapkan dapat meningkatkan daya saing antar industri sejenisnya di Kota Blitar, sekitarnya. Produk yang telah tersertifikasi halal sudah dapat dipastikan bahwa produk tersebut memiliki kandungan gizi yang baik, higienis, sehat dan tidak mengandung bahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Sehingga, dengan adanya jaminan tersebut, konsumen akan merasa aman dalam mengkonsumsi makanan tersebut dan secara langsung akan mendongkrak penjualan dari UMKM tersebut. Telah dijelaskan dalam sebuah ayat di QS. An-Nahl ayat 75 yang artinya:

*Dan Kami menaungi kamu dengan awan, dan Kami menurunkan kepadamu mann dan salwa. Makanlah (makanan) yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi Kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri'.*

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan, seluruh peserta mendengarkan pemateri dari MUI kabupaten Blitar dengan baik serta menyampaikan keluhan dan keresahan yang mereka hadapi agar segera mendaftarkan produk mereka untuk memiliki sertifikat halal. Setelah kegiatan tanya jawab dengan pemateri, peserta yang sangat antusias kemudian mengisi form pendaftaran untuk sertifikat halal. Dapat disimpulkan untuk kegiatan penyuluhan memiliki tingkat keberhasilan 100%, disamping itu kegiatan pendampingan sampai saat ini terus berjalan. Kegiatan pendampingan akan terus dilanjutkan hingga peserta yang mengajukan formulir pendaftaran sertifikat halal memperolehnya. Sejalan dengan itu, temuan menunjukkan bahwa kesadaran usaha kecil-menengah (UKM) terhadap Sertifikasi Halal berada pada level rendah. Tetapi persepsi pengusaha tentang makanan halal sangat baik. Ini sangat mengecewakan karena dengan memahami pentingnya Sertifikasi Halal dalam industri makanan akan memberikan UKM pendapatan yang menguntungkan (Tawil, et al., 2015).

Pemahaman yang diberikan pada pemilik usaha yaitu dengan kepemilikan sertifikat halal maka kualitas dan mutu produk juga sudah terjamin, hal ini dikarenakan beberapa syarat yang diperlukan sebelum mendaftarkan produk untuk memperoleh sertifikat halal, diantaranya adalah hasil uji laboratorium mengenai kandungan yang ada pada produk. Produk yang memiliki kualitas dan mutu yang baik, menjadikan para konsumen lebih nyaman dan tenang dalam mengkonsumsinya. Jika hal tersebut didukung dengan rasa yang enak, kemasan yang menarik, dan memiliki varian rasa,

maka banyak konsumen akan semakin banyak yang membeli. Dampak dari pembelian tersebut adalah meningkatnya pendapatan yang diperoleh pemilik UMKM.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM sangat membutuhkan motivasi dan penjelasan alur yang benar dalam mengurus sertifikat halal. Antusias yang sangat baik akan berhasil apabila diimbangi dengan penerapan yang nyata tentunya dalam hal pendaftaran sertifikat halal. Penyampaian solusi dari pemateri mengenai seluruh permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dikupas hingga peserta mendapatkan jalan keluar. Penjelasan mengenai alur pendaftaran sertifikat halal dari pemateri yang disampaikan dengan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami peserta.

#### **E. UCAPAN TERIMAKASIH**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan Program PNBPU Universitas Negeri Malang dengan No: 042.01.2.4000923/2019. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terselenggara dengan baik berkat kerjasama dari berbagai pihak. Para anggota tim kegiatan pengabdian yang selalu membantu merancang kegiatan edukasi mengenai sertifikat halal. Terselenggaranya kegiatan ini juga melibatkan pihak eksternal yang mengelola langsung para pelaku UMKM, yaitu Paguyuban Koperasi Kubli. Serta tidak lupa seluruh mahasiswa yang membantu dalam pendampingan yang dilakukan untuk pendaftaran sertifikat halal bagi UMKM.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, A. N. B. (2006). Perception And Awareness Among Food Manufacturers and Marketers On Halal Food In The Klang Valley.

- Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah (2) ayat 278-279. Al-Qur'an dan Terjemahan. Cetakan ke 7: Al-Mizan Publishing House
- Ambali, A. R., & Bakar, A. N. (2012). People's Awareness On Halal Foods And Products: Potential Issues For Policy-Makers. Universiti Teknologi MARA. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1104>
- Bonne, K., & Verbeke, W. (2008). Religious Values Informing Halal Meat Production and the Control and Delivery of Halal Credence Quality. *Agriculture and Human Values*, 25(1), 35-47. <http://dx.doi.org/10.1007/s10460-007-9076-y>
- Buang, A. H., & Mahmud, Z. (2012). Isu Dan Cabaran Badan Pensijilan Halal Di Malaysia. *Shariah Journal*, 20(3), 271-288.
- Hasan, Z. (2008). Undang-Undang Produk Halal Di Malaysia: Isu Penguatkuasaan Dan Pendakwaan. Universiti Sains Islam Malaysia
- Rahman, A. H. A. (2011). Knowledge on Halal Food amongst Food Industry Entrepreneurs in Malaysia. Universiti Malaysia Terengganu. <http://dx.doi.org/10.5539/ass.v7n12p216>
- Razali, N. R. (2010). Kajian Ke Atas Potensi Sabah Sebagai Hab Halal. Universiti Malaysia Sabah.
- Tawil, N.M, Ramlee S., Jaafar, J., Saat, F.M. 2015. An Overview of Foodpreneur Awareness among Small and Medium-Sized Enterprises (SME) of Halal Certification. Canadianian Center of Science and Education. Vol.11, No. 21; 2015 ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. <http://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=380&jns=2>. Diakses tanggal 12 Maret 2019.
- UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. <http://jdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU%20nomor%207%20Tahun%201996.pdf>. Diakses tanggal 12 Maret 2019.